





# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

# Status Verifikasi Administratif Lengkap

: EKSEKUTIF

**LEMBAGA** KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHRISTIAN MAIKEL EMAN

Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

3. NHK 510834

#### II. DATA HARTA

### A. TANAH DAN BANGUNAN

1.943.628.500

- 1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 425.000.000
- 2. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.492.821.000
- Tanah Seluas 510.3 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 25.807.500

## **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

174.500.000 Rp.

- MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	148.205.341
F. HARTA LAINNYA	Rp.	PI
Sub Total	Rp.	2.286.133.841
III. HUTANG	Rp.	362.184.312
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.923.949.529

#### Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

